



**KEBIJAKAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
("Chandra Asri")**

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Chandra Asri, sebagai salah satu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkomitmen untuk menjamin bahwa efeknya diperdagangkan secara wajar di BEI berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“**OJK**”). Komitmen ini dibuat untuk melindungi kepentingan Chandra Asri sendiri, seluruh organ Chandra Asri dan pemangku kepentingannya, serta untuk mencapai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan mengadopsi Kebijakan Orang Dalam (selanjutnya disebut dengan “**Kebijakan**”) untuk memberikan bantuan serta panduan yang jelas kepada Orang Dalam untuk dapat mematuhi peraturan mengenai perdagangan orang dalam yang berlaku di Indonesia. Dengan menerbitkan dan memberlakukan Kebijakan ini, diharapkan seluruh Orang Dalam dapat lebih sadar akan peraturan yang berlaku dan dapat mematuhi seluruh persyaratan pelaporan dari OJK.

II. DASAR HUKUM

Kebijakan ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kebijakan internal Chandra Asri, termasuk:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam (“**POJK 78/2017**”).
3. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi.
4. Kode Etik Chandra Asri.
5. Kebijakan Penanganan Pengaduan Chandra Asri.

III. MENGENALI ORANG DALAM DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Orang/ pihak mana pun di bawah ini dapat dianggap sebagai Orang Dalam.

1. anggota Dewan Komisaris atau Direksi Chandra Asri;
2. karyawan Chandra Asri;
3. pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Chandra Asri;
4. orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Chandra Asri (contohnya auditor, konsultan hukum, agen atau pelanggan) memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi material yang belum tersedia untuk umum (informasi Orang Dalam); dan/atau

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

5. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi salah satu dari pihak sebagaimana di atas.

Kebijakan ini berlaku terhadap seluruh transaksi yang melibatkan efek Chandra Asri, termasuk transaksi saham biasa, surat pengakuan hutang, surat dagang, waran, obligasi, bukti utang, unit partisipasi dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka sekuritas, dan seluruh derivatif dari sekuritas yang mungkin diterbitkan oleh Chandra Asri ("**Efek Chandra Asri**").

Lebih lanjut, sebuah transaksi hanya akan dianggap sebagai perdagangan Orang Dalam apabila transaksi tersebut melibatkan Informasi Material dari seorang Orang Dalam yang tidak tersedia di publik. Mengingat POJK 78/2017 tidak memberikan definisi dari Informasi Material, maka acuan dibuat kepada Peraturan OJK NO. 31/POJK/04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") yang mendefinisikan Informasi (atau Fakta) Material sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada BEI dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain. POJK 31/2015 menjelaskan lebih lanjut bahwa informasi di bawah ini harus dianggap sebagai Informasi Material:

1. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
2. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
3. pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
4. pemecahan saham atau penggabungan saham;
5. pembagian dividen interim;
6. penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di BEI;
7. pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
8. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
9. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;
10. penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
11. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan publik;
12. perubahan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
13. pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk;
14. pembelian atau penjualan asset yang sifatnya penting;
15. perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;
16. perkara hukum terhadap perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan publik yang berdampak material;
17. penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit perusahaan publik;
18. penggantian wali amanat;
19. penggantian biro administrasi efek;
20. perubahan tahun buku perusahaan publik;
21. perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085



22. perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan publik;
23. pembatasan kegiatan usaha perusahaan publik oleh regulator terkait;
24. perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
25. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan perusahaan publik secara material;
26. restrukturisasi utang;
27. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
28. dampak yang bersifat material terhadap perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
29. informasi atau fakta material lainnya.

IV. PERDAGANGAN ORANG DALAM YANG DIPERBOLEHKAN

1. Orang Dalam diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas Efek Chandra Asri ("**Transaksi Efek Chandra Asri**"), apabila Transaksi Efek Chandra Asri dilakukan diluar BEI:
 - (a) antara Orang Dalam yang memiliki Informasi Material yang sama; atau
 - (b) oleh Orang Dalam yang memiliki Informasi Material dengan pihak yang bukan Orang Dalam ("**Non-Orang Dalam**"), dengan tunduk pada syarat-syarat di bawah ini:
 - (i) Orang Dalam dimaksud telah menyediakan seluruh Informasi Material sebelumnya kepada Non-Orang Dalam terlebih dahulu;
 - (ii) Non-Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Material selain untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dengan Orang Dalam;
 - (iii) Non-Orang Dalam dimaksud menyediakan pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Material tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud; dan
 - (iv) Non-Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Informasi Material diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dengan Orang Dalam dimaksud.
2. Orang Dalam diperbolehkan untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri, apabila Transaksi Efek Chandra Asri dilakukan dalam BEI atau tempat lelang publik berdasarkan lelang tertinggi, dengan tunduk pada syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) dibuat berdasarkan perintah pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan atas suatu gadai;

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085



- (b) Orang Dalam tidak dapat, secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi atau mengendalikan waktu atau harga penjualan Efek Chandra Asri, dan keputusan terkait waktu dan harga penjualan dibuat oleh Non-Orang Dalam.

V. PERDAGANGAN ORANG DALAM YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

1. Perdagangan Sekuritas Perseroan.
 - a. Tidak ada Orang Dalam yang diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas efek Perseroan apabila yang bersangkutan mengetahui material non-publik mengenai Perseroan.
 - b. Tidak ada Orang Dalam yang diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau memperdagangkan efek Perseroan selama periode tertentu sebelum suatu peristiwa penting dari Perseroan, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan publikasi laporan Laporan Keuangan (periode *blackout*) yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana telah ditentukan oleh Sekretaris Perusahaan.
2. Memberi Tip
Memberikan informasi material non-publik kepada pihak lain untuk melakukan atau menyarankan transaksi (tipping) adalah dilarang. Oleh karena itu, Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan tipping atau membagikan informasi material non-publik kepada pihak mana pun, selain Direksi, pejabat, atau karyawan Perseroan, kecuali jika diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Perusahaan.
3. Memberikan Saran Transaksi
Orang Dalam dilarang memberikan saran dalam bentuk apa pun terkait transaksi efek Perseroan kepada pihak mana pun, terlepas dari apakah yang bersangkutan memiliki informasi material non-publik atau tidak, kecuali untuk mengingatkan Orang Dalam lainnya agar tidak melakukan transaksi yang berpotensi melanggar hukum atau Kebijakan ini.

VI. KEWAJIBAN PELAPORAN ORANG DALAM

Orang Dalam yang melakukan Transaksi Efek Chandra Asri harus melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah transaksi dilakukan.

VII. KEPATUHAN & SANKSI

1. Orang Dalam hanya diperbolehkan untuk melakukan transaksi efek, transaksi valuta asing, transaksi derivatif, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing jika tidak ada konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh badan regulator, atau peraturan dan regulasi lain yang relevan.

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

2. Orang Dalam harus berpegang pada nilai-nilai dalam Kode Etik Chandra Asri.
3. Setiap Orang Dalam yang melanggar Kebijakan ini dapat dikenai tindakan disipliner dan/atau sanksi berdasarkan kebijakan Chandra Asri serta hukum dan regulasi yang berlaku.
4. Setiap informasi mengenai adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap Kebijakan ini harus disampaikan ke manajemen Chandra Asri melalui salah satu *Whistleblower Channels* di bawah ini:

- a) Email Hotline : whistleblower.channels@capcx.com
- b) Telepon Hotline : 021-5307950/ 0254-601501/ 0254-5750080
- c) Dropbox di :

- Head Office
Wisma Barito Pacific Tower A, 5th Floor
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
- Chandra Asri Plant, Ciwandan Site
Admin Building, 4th Floor
Jalan Raya Anyer KM. 123
Ciwandan, Cilegon, Banten 42447
- Chandra Asri Plant, Puloampel Site
Admin Buidling, 1st Floor
Desa Mangunreja, Puloampel, Banten 42456

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Chandra Asri, sebagai salah satu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkomitmen untuk menjamin bahwa efeknya diperdagangkan secara wajar di BEI berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“**OJK**”). Komitmen ini dibuat untuk melindungi kepentingan Chandra Asri sendiri, seluruh organ Chandra Asri dan pemangku kepentingannya, serta untuk mencapai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan mengadopsi Kebijakan Orang Dalam (selanjutnya disebut dengan “**Kebijakan**”) untuk memberikan bantuan serta panduan yang jelas kepada Orang Dalam untuk dapat mematuhi peraturan mengenai perdagangan orang dalam yang berlaku di Indonesia. Dengan menerbitkan dan memberlakukan Kebijakan ini, diharapkan seluruh Orang Dalam dapat lebih sadar akan peraturan yang berlaku dan dapat mematuhi seluruh persyaratan pelaporan dari OJK.

II. DASAR HUKUM

Kebijakan ini dipersiapkan dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kebijakan internal Chandra Asri, termasuk:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam (“**POJK 78/2017**”).
3. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi.
4. Kode Etik Chandra Asri.
5. Kebijakan Penanganan Pengaduan Chandra Asri.

III. MENGENALI ORANG DALAM DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM

Orang/ pihak mana pun di bawah ini dapat dianggap sebagai Orang Dalam.

1. anggota Dewan Komisaris atau Direksi Chandra Asri;
2. karyawan Chandra Asri;
3. pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Chandra Asri;
4. orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Chandra Asri (contohnya auditor, konsultan hukum, agen atau pelanggan) memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi material yang belum tersedia untuk umum (informasi Orang Dalam); dan/atau

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

5. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi salah satu dari pihak sebagaimana di atas.

Kebijakan ini berlaku terhadap seluruh transaksi yang melibatkan efek Chandra Asri, termasuk transaksi saham biasa, surat pengakuan hutang, surat dagang, waran, obligasi, bukti utang, unit partisipasi dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka sekuritas, dan seluruh derivatif dari sekuritas yang mungkin diterbitkan oleh Chandra Asri ("**Efek Chandra Asri**").

Lebih lanjut, sebuah transaksi hanya akan dianggap sebagai perdagangan Orang Dalam apabila transaksi tersebut melibatkan Informasi Material dari seorang Orang Dalam yang tidak tersedia di publik. Mengingat POJK 78/2017 tidak memberikan definisi dari Informasi Material, maka acuan dibuat kepada Peraturan OJK NO. 31/POJK/04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") yang mendefinisikan Informasi (atau Fakta) Material sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada BEI dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain. POJK 31/2015 menjelaskan lebih lanjut bahwa informasi di bawah ini harus dianggap sebagai Informasi Material:

1. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
2. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
3. pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
4. pemecahan saham atau penggabungan saham;
5. pembagian dividen interim;
6. penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di BEI;
7. pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
8. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
9. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;
10. penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
11. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan publik;
12. perubahan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
13. pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk;
14. pembelian atau penjualan asset yang sifatnya penting;
15. perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;
16. perkara hukum terhadap perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan publik yang berdampak material;
17. penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit perusahaan publik;
18. penggantian wali amanat;
19. penggantian biro administrasi efek;
20. perubahan tahun buku perusahaan publik;
21. perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

22. perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan publik;
23. pembatasan kegiatan usaha perusahaan publik oleh regulator terkait;
24. perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;
25. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan perusahaan publik secara material;
26. restrukturisasi utang;
27. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
28. dampak yang bersifat material terhadap perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
29. informasi atau fakta material lainnya.

IV. PERDAGANGAN ORANG DALAM YANG DIPERBOLEHKAN

1. Orang Dalam diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas Efek Chandra Asri ("**Transaksi Efek Chandra Asri**"), apabila Transaksi Efek Chandra Asri dilakukan diluar BEI:
 - (a) antara Orang Dalam yang memiliki Informasi Material yang sama; atau
 - (b) oleh Orang Dalam yang memiliki Informasi Material dengan pihak yang bukan Orang Dalam ("**Non-Orang Dalam**"), dengan tunduk pada syarat-syarat di bawah ini:
 - (i) Orang Dalam dimaksud telah menyediakan seluruh Informasi Material sebelumnya kepada Non-Orang Dalam terlebih dahulu;
 - (ii) Non-Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Material selain untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dengan Orang Dalam;
 - (iii) Non-Orang Dalam dimaksud menyediakan pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Material tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud; dan
 - (iv) Non-Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Informasi Material diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri dengan Orang Dalam dimaksud.
2. Orang Dalam diperbolehkan untuk melakukan Transaksi Efek Chandra Asri, apabila Transaksi Efek Chandra Asri dilakukan dalam BEI atau tempat lelang publik berdasarkan lelang tertinggi, dengan tunduk pada syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) dibuat berdasarkan perintah pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan atas suatu gadai;

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

- (b) Orang Dalam tidak dapat, secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi atau mengendalikan waktu atau harga penjualan Efek Chandra Asri, dan keputusan terkait waktu dan harga penjualan dibuat oleh Non-Orang Dalam.

V. PERDAGANGAN ORANG DALAM YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

1. Perdagangan Sekuritas Perseroan.
 - a. Tidak ada Orang Dalam yang diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau melakukan transaksi atas efek Perseroan apabila yang bersangkutan mengetahui material non-publik mengenai Perseroan.
 - b. Tidak ada Orang Dalam yang diperbolehkan untuk membeli, menjual, atau memperdagangkan efek Perseroan selama periode tertentu sebelum suatu peristiwa penting dari Perseroan, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan publikasi laporan Laporan Keuangan (periode *blackout*) yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana telah ditentukan oleh Sekretaris Perusahaan.
2. Memberi Tip
Memberikan informasi material non-publik kepada pihak lain untuk melakukan atau menyarankan transaksi (tipping) adalah dilarang. Oleh karena itu, Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan tipping atau membagikan informasi material non-publik kepada pihak mana pun, selain Direksi, pejabat, atau karyawan Perseroan, kecuali jika diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Perusahaan.
3. Memberikan Saran Transaksi
Orang Dalam dilarang memberikan saran dalam bentuk apa pun terkait transaksi efek Perseroan kepada pihak mana pun, terlepas dari apakah yang bersangkutan memiliki informasi material non-publik atau tidak, kecuali untuk mengingatkan Orang Dalam lainnya agar tidak melakukan transaksi yang berpotensi melanggar hukum atau Kebijakan ini.

VI. KEWAJIBAN PELAPORAN ORANG DALAM

Orang Dalam yang melakukan Transaksi Efek Chandra Asri harus melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah transaksi dilakukan.

VII. KEPATUHAN & SANKSI

1. Orang Dalam hanya diperbolehkan untuk melakukan transaksi efek, transaksi valuta asing, transaksi derivatif, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing jika tidak ada konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh badan regulator, atau peraturan dan regulasi lain yang relevan.

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085

2. Orang Dalam harus berpegang pada nilai-nilai dalam Kode Etik Chandra Asri.
3. Setiap Orang Dalam yang melanggar Kebijakan ini dapat dikenai tindakan disipliner dan/atau sanksi berdasarkan kebijakan Chandra Asri serta hukum dan regulasi yang berlaku.
4. Setiap informasi mengenai adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap Kebijakan ini harus disampaikan ke manajemen Chandra Asri melalui salah satu *Whistleblower Channels* di bawah ini:

- a) Email Hotline : whistleblower.channels@capcx.com
- b) Telepon Hotline : 021-5307950/ 0254-601501/ 0254-5750080
- c) Dropbox di :

- Head Office
Wisma Barito Pacific Tower A, 5th Floor
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
- Chandra Asri Plant, Ciwandan Site
Admin Building, 4th Floor
Jalan Raya Anyer KM. 123
Ciwandan, Cilegon, Banten 42447
- Chandra Asri Plant, Puloampel Site
Admin Buidling, 1st Floor
Desa Mangunreja, Puloampel, Banten 42456

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Head Office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Jakarta 11410 Indonesia

P | (+62-21) 530 7950

F | (+62-21) 530 8950

Site Office

Chandra Asri Plant, Ciwandan Site

Jl. Raya Anyer Km. 123. Ciwandan, Cilegon.

Banten 42447

P | (+62-254) 601 501

F | (+62-254) 601 838/843

Chandra Asri Plant, Puloampel Site

Desa Mangunreja, Puloampel, Serang.

Banten 42456

P | (+62-254) 575 0080

F | (+62-254) 575 0085